

# FAQ LPSE

## Kategori : Cara Mendaftar di SPSE

1 Q : *Bagaimana cara mengikuti tender di LPSE?*

A : Penyedia yang berminat mengikuti lelang secara elektronik di K/L/D/I harus memiliki Akun/User ID terlebih dulu. Apabila belum memiliki, bisa mendaftar online di instansi LPSE yang diinginkan.

2 Q : *Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE) ?*

A : Bisa mendaftar secara online pada situs instansi LPSE yang diinginkan, pada LPSE KPU dapat mengakses [lpse.kpu.go.id/eproc4](http://lpse.kpu.go.id/eproc4), jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik "Pendaftaran Penyedia", lalu masukkan alamat email resmi perusahaan anda kemudian klik "Mendaftar" setelah itu akan ada kiriman konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda. Klik link url konfirmasi di email anda dan isi formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik "Mendaftar", kemudian anda mendapatkan Akun (user id dan password) LPSE. Selanjutnya hubungi nomor kontak LPSE tsb untuk kemudian dilakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator.

3 Q : *Apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia saat Verifikasi registrasi?*

A : Untuk Penyedia Badan Usaha/Badan Hukum :

1. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Asli dan Salinan]
2. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli]
3. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Asli dan Salinan]
4. NPWP Perusahaan [Asli dan Salinan]
5. SIUP/SIUKJ/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha

Untuk Penyedia Non Badan Usaha/Non Badan Hukum :

1. Surat Kuasa dari Penyedia bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli]
2. KTP Penyedia [Asli dan Salinan]
3. NPWP Penyedia [Asli dan Salinan]
4. Form Keikutsertaan (Download)

5. Form Pendaftaran (Download) lalu salinannya diserahkan kepada Verifikator di LPSE dimana saudara mendaftar online.

Verifikator akan memeriksa kevalidatan data perusahaan saudara jika dinyatakan sesuai maka verifikator akan memberikan persetujuan di sistem dengan demikian akun yang saudara buat bisa digunakan. Anda bisa login pada situs instansi lpse tersebut..

4 Q *Apakah penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id LPSE harus mendaftar kembali jika mau mengikuti tender di LPSE Lainnya?*

A Penyedia yang sudah memiliki Akun/User ID di LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup akun yang sudah aktif dilakukan Agregasi Data Penyedia.

5 Q *Bagaimana Cara Mengaktifkan Agregasi Data Penyedia dan dimana? Lalu Apa Saja Syaratnya?*

A Penyedia dapat melaporkan terkait Agregasi Data Penyedia melalui LPSE Support dengan cara login di salah satu LPSE. Laporan permasalahan dilengkapi dengan data penyedia seperti SIUP/SIUKJ, NPWP dll.

6 Q : *Apakah penyedia dapat Memiliki lebih dari 1 User Id ? Lalu bagaimana dengan penyedia yang terlanjur memiliki lebih dari 1 User Id? Apa perlu dinon aktifkan atau dihapus?*

A : Penyedia cukup memiliki 1 akun saja, dan bagi yang memiliki lebih dari 1 akun maka bisa diintegrasikan menjadi 1 akun tunggal saja yang aktif dan akun lainnya akan terintegrasi tidak perlu menghapusnya.

7 Q : *Apa saja syarat Dokumen untuk Pelaku Usaha UKM yang harus dipenuhi saat Verifikasi Akun SPSE?*

A : Dokumen Kelengkapan

1. KTP Pemilik Usaha
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)
4. NPWP Pemilik Usaha

## Kategori : Permasalahan Terkait SPSE

1 Q : *Apa Permasalahannya Jika Penyedia tidak bisa login di LPSE dan muncul informasi "Maaf User ID atau Password anda salah"?*

A : Hal ini disebabkan karena User ID atau Password yang dimasukkan tidak sesuai atau salah input, maka dapat Kembali memasukkan User ID dan Password yang sesuai, namun apabila Penyedia tidak ingat dengan Passwordnya maka dapat mengklik fitur "Lupa Password?" di situs instansi LPSE pertama kali mendaftar. Apabila Penyedia tidak ingat dengan User ID nya maka dapat melaporkan melalui LPSE terdekat dengan membawa data dukung Penyedia seperti SIUP/SIUKJ, TDP, NPWP Akte dan data lainnya

2 Q : *Apa Permasalahannya Jika penyedia tidak bisa login di LPSE dan muncul informasi "Java Script error..."?*

A : Jika Penyedia gagal login misalnya di situs LPSE X maka cobalah untuk login di situs LPSE Y atau lainnya, apabila berhasil maka kemungkinan permasalahannya ada pada pada sistem Agregasi yang tidak dapat menarik data penyedia di LPSE X tersebut, Penyedia dapat segera melapor (membuat tiket) ke LPSE Support melalui LPSE X/Lainnya untuk dilakukan perbaikan pada sistem agregasi di LPSE X.

3 Q : *Bagaimana jika waktu login muncul informasi Data tidak tersinkronisasi ?*

A : Hal tersebut disebabkan Password yang dimasukkan tidak sesuai, lakukan reset password melalui fitur "Lupa Password?", apabila masih belum bisa, maka lakukan permintaan reset password di LPSE tersebut dengan membawa dokumen yang diperlukan

4 Q : *Penyedia gagal melakukan integrasi data dari SIKAP?*

A : Silahkan cek data saudara dengan cara login di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id), kemungkinan disebabkan :

1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, solusinya bisa dilengkapi terlebih dahulu, kemudian lakukan integrasi kembali.
2. Data di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, solusinya bisa mengecek Kembali mulai dari Identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai Pajak pastikan semua data sudah terisi.
3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE Tertentu Silahkan laporkan melalui LPSE Support

Catatan :

Lakukan integrasi data dari SIKAP setelah anda melengkapi semua data di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id) sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan (Typo)

5 Q : *Pelaku Usaha gagal melakukan Lupa/Reset Password dan Ganti Password*

A : Permasalahan terjadi karena inkonsistensi koneksi dari server LPSE ke ADP.

Untuk sementara, pastikan koneksi dari server LPSE ke ADP tidak bermasalah, jika sudah terjadi laporkan ke LPSE Support. Sudah dilakukan perbaikan untuk validasi sampai ke ADP untuk menampilkan notifikasi berhasil dan akan rilis di build selanjutnya. Untuk Solusi lainnya Silahkan klik [https://eproc.lkpp.go.id/faq/read/67/bagaimana-proses-perubahan-password-dan-apa-saja-syarat-dokumen-yang-perlu-](https://eproc.lkpp.go.id/faq/read/67/bagaimana-proses-perubahan-password-dan-apa-saja-syarat-dokumen-yang-perlu-dilengkapi-untuk-pengajuan-perubahan-password-akun-spse-penyedia)

[dilengkapi-untuk-pengajuan-perubahan-password-akun-spse-penyedia](https://eproc.lkpp.go.id/faq/read/67/bagaimana-proses-perubahan-password-akun-spse-penyedia)

### **Kategori : Prosedur Perubahan Data Penyedia**

1 Q : *Bagaimana Cara Merubah Alamat Kantor dan Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan Alamat Kantor Perusahaan ?*

A : Cara Melakukan Perubahan alamat kantor perusahaan bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana Akun SPSE saudara terdaftar pertama kali Metode penyampaian :

1. Melalui email LPSE / LPSE Support
2. Bisa datang langsung ke LPSE Terkait dengan Menyampaikan beberapa dokumen

Untuk Penyedia Badan Usaha:

- a. Surat permohonan perubahan Alamat Kantor dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai ditandatangani Oleh Direktur/Direksi [Asli];

- b. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli];
- c. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan];
- d. NPWP Perusahaan [Salinan];
- e. SIUP/SIUK/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidanganya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan];
- f. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Salinan];

Surat Keterangan Domisili Kantor [Asli].

Cara Melakukan Perubahan alamat kantor perusahaan bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana Akun SPSE saudara terdaftar pertama kali Metode penyampaian :

- 1. Melalui email LPSE / LPSE Support
- 2. Bisa datang langsung ke LPSE Terkait dengan Menyampaikan beberapa dokumen

Untuk Penyedia Badan Usaha:

- a. Surat Permohonan perubahan Alamat Kantor dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai ditandatangani Oleh Direktur/Direksi [Asli];
- b. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli];
- c. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan];
- d. NPWP Perusahaan [Salinan];
- e. SIUP/SIUK/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidanganya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan];
- f. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Salinan];

Surat Keterangan Domisili Kantor [Asli].

2 Q : *Bagaimana Cara melakukan perubahan email dan Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan Alamat Email Perusahaan ?*

A : Cara Melakukan Perubahan Email bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana Akun SPSE saudara terdaftar pertama kali, Cara penyampainnya :

1. Melalui Email LPSE / LPSE Support
2. Bisa datang langsung ke LPSE

Terkait dengan Menyampaikan beberapa dokumen, untuk Penyedia Badan Usaha :

1. Surat permohonan perubahan Email dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai ditandatangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/Scan];
2. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli/Scan];
3. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan];
4. NPWP Perusahaan [Salinan];
5. SIUP/SIUIJK/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidanganya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan];

Untuk Penyedia Non Badan Usaha :

1. Surat permohonan Perubahan Email Penyedia bermaterai [Asli/Scan];
2. Surat Kuasa dari Penyedia bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli/Scan];
3. KTP Penyedia [Salinan];
4. NPWP Penyedia [Salinan].

3 Q : *Bagaimana Proses Perubahan Password dan Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan Password Akun SPSE Penyedia ?*

A : Cara Melakukan Perubahan Password Sebagai Berikut :

1. Bagi Penyedia yang masih bisa login dapat melakukan perubahan password dengan cara login dengan Akun SPSE lalu klik Menu Ganti Password ikuti langkah selanjutnya
2. Bagi Penyedia Yang tidak Bisa Login dengan cara Gunakan Fitur Lupa Password dengan menginput User ID dan Email yang terdaftar di Akun SPSE ikuti langkah selanjutnya

4 Q : *Apa Saja Syarat Dokumen yang perlu dilengkapi Untuk Pengajuan Perubahan NPWP Penyedia di Akun SPSE ?*

A : Cara Melakukan Perubahan NPWP bisa diajukan langsung ke Verifikator di LPSE dimana Akun SPSE saudara terdaftar pertama kali. Cara penyampainnya :

1. Melalui Email LPSE / LPSE Support
2. Bisa datang langsung ke LPSE

Terkait dengan Menyampaikan beberapa dokumen, untuk Penyedia Badan Usaha :

1. Surat permohonan perubahan NPWP Perusahaan dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai ditandatangani Oleh Direktur/Direksi [Asli/Scan]
2. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli/Scan];
3. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Salinan];
4. NPWP Perusahaan [Salinan];
5. SIUP/SIUKJ/NIB/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidanganya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Salinan];

Untuk Penyedia Non Badan Usaha :

1. Surat permohonan perubahan NPWP Penyedia bermaterai [Asli/Scan];
2. Surat Kuasa dari Penyedia bermaterai (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan) [Asli/Scan];
3. KTP Penyedia [Salinan];
4. NPWP Penyedia [Salinan].

5 Q : *Bagaimana Cara Merubah Kode Pos, Kabupaten/Kota, Provinsi, Telpon, PKP Oleh Penyedia?*

A : Penyedia dapat langsung merubah data-data tersebut di akun SPSE nya lalu mengajukan persetujuan kepada verifikator di LPSE terkait. Contoh : Penyedia login di lpse A dan melakukan perubahan data, setelah itu penyedia mengajukan persetujuan kepada verifikator LPSE A, perubahan tidak akan berhasil selama belum dilakukan persetujuan

### Kategori : Penggunaan SPSE 4.4 User PPK dan Pokja Pemilihan

- 1 Q : **Siapa yang dapat menjadi Pokja Pemilihan dalam SPSE?**  
A : *Pegawai yang memiliki sertifikasi PBJ, Jabatan fungsional barang/jasa dan mendapatkan SK Penunjukan sebagai Pokja Pemilihan*
- 2 Q : **Bagaimana proses mendapatkan User Id bagi PPK dan Pokja Pemilihan untuk mengadakan tender dalam SPSE?**  
A : PPK dan Pokja Pemilihan dapat melakukan registrasi online melalui <https://bit.ly/PermohonanAkunLPSEKPU> dengan mengupload form permohonan user id dan mengupload SK Penunjukan Pokja. Admin Agency akan membuatkan user id sesuai data yang di isi dan mengirmkan user id sesuai email yang disampaikan.

### Kategori : Agregasi Data Penyedia (ADP)

- 1 Q : **Bagaimana Cara Aktifasi Agregasi Data Penyedia agar bisa Login ke seluruh LPSE?**  
A : Proses Aktifasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara
  1. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun atau belum aktifasi Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP
  2. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP dan Mendaftar juga di LPSE Lainnya lebih dari 1 LPSE

Langkah-langkahnya adalah :

- a. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 Akun SPSE
  - 1) Login ke LPSE dimana Perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi contoh terdaftar di LPSE LKPP
  - 2) Klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun penyedia"
  - 3) Kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
  - 4) Lalu muncul halaman aktifasi silahkan saudara klik Lakukan aktifasi dan selesai
  - 5) Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktifasi silahkan login di LPSE Lainnya atau Login di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id)
- b. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif



Contohnya: Terdaftar di LPSE LKPP dengan User Id : Cahaya [Status akun sudah aktif agregasinya], lalu terdaftar juga di LPSE Bandung dengan User Id : PT\_Cahaya [Status akun belum Aktif Agregasinya] lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal.

- 1) Login Terlebih dahulu di LPSE Bandung dengan User id : PT\_Cahaya dan Password akun tersebut
- 2) Klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
- 3) Kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar [LPSE Bandung] kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
- 4) Lalu muncul halaman aktivasi masukan Password dari User ID: Cahaya [Akun yang terdaftar di LPSE LKPP] Lakukan aktivasi
- 5) Selesai
- 6) Maka ketika sudah berhasil aktivasi User Id : PT\_Cahaya tersebut sudah menjadi Akun Tunggal dengan User Id : Cahaya dengan demikian hanya user id : Cahaya saja yang bisa digunakan untuk login ke Seluruh LPSE

2 Q : *Gagal saat Agregasi Data Penyedia Muncul halaman "Oops, an error occurred" Bagaimana Solusinya?*

A : Biasanya permasalahan ini terjadi karena isian kolom PROVINSI dan KABUPATEN kosong / tidak sesuai dengan Wilayahnya, Maka solusinya adalah :

1. Silahkan Penyedia bersangkutan Login dan mengisi kembali Kolom PROVINSI dan KABUPATEN sesuai alamat nya
2. Hubungi Verifikator LPSE yang mengverifikasi penyedia untuk melakukan verifikasi dan menyetujui pada permohonan verifikasi Penyedia tersebut
3. Caranya dengan Login sebagai Verifikator setelah itu cari akun Penyedia tersebut bisa dengan cara pencarian dengan NPWP atau Nama Perusahaanya
4. Klik Menu Edit Lalu cari permohonan verifikasi Penyedia di bagian bawah lalu klik Setuju dan Simpan
5. Setelah langkah tersebut Penyedia dapat mencobanya kembali melakukan aktivasi agregasi data penyedia seperti langkah ini <https://eproc.lkpp.go.id/faq/read/130/bagaimana-cara-aktivasi-agregasi-data-penyedia-agar-bisa-login-ke-seluruh-lpse>

- 3 Q : *Gagal Saat Aktifasi Agregasi Data Penyedia Muncul informasi " Maaf User Id atau Password tidak sesuai" Lalu Bagaimana Solusinya?*
- A : Hal ini terjadi biasanya karena Jaringan meskipun Penyedia sudah menginput User Id dan Paasword secara benar, silahkan menggunakan cara dengan mengganti jaringan internet, jika masih belum bisa saudara dapat menggunakan koneksi tethering pada jaringan Handphone